

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui e-commerce oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan perjanjian jual beli melalui *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori dalam Hukum Perdata Internasional. Kekuatan mengikat sebuah kontrak elektronik yang didasari oleh asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa e-commerce yang dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Dari penjelasan pasal yang dituangkan diatas

maka timbul sebuah kekuatan mengikat kontrak elektronik perjanjian jual beli melalui e-commerce.

2. Ada beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh diantaranya melalui jalur peradilan umum yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”, dan pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 47 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Adapun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang telah di bentuk di indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
3. Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P3BI);
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

1. Agar perlunya aturan yang jelas dari pemerintah mengenai perjanjian e-commerce di Indonesia. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan resiko yang tinggi bagi para pelaku usaha. Bentuk kontrak dalam aktivitas e-commerce sangat berbeda dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu diharapkan kedepannya adanya pembaharuan hukum kontrak, perikatan & perjanjian jual beli melalui e-commerce menjadi suatu yang sangat penting. Karena KUHPerdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya kontrak elektronik yang dilakukan melalui e-commerce.
2. Agar sebaiknya pemerintah mempersiapkan suatu badan sebagai bentuk pengawasan atau seleksi bagi setiap calon pelaku usaha yang akan membuat toko atau situs online, dengan harapan bisa meminimalisir bentuk-bentuk sengketa khususnya sengketa perjanjian jual beli melalui e-commerce, serta peraturan perundang-undangan mengenai Informasi elektronik dan e-commerce ini dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan perlindungan-perlindungan baik terhadap pelaku usaha serta konsumen yang terdapat pada perundang-undangan khususnya mengenai penyelesaian sengketa transaksi informasi dan e-commerce.